



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dindin Ahmad alias Dine bin Yoyo
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pasundan RT. 01/05 Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampa dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu R. Tirta Sonjaya, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis tanggal 23 Oktober 2019 Nomor H-764/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2019/PN.Blb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN.Blb, tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINDIN AHMAD Als. DINE Bin YOYO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINDIN AHMAD Als. DINE Bin YOYO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas teh pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2(dua) buah sedotan.
 - 1(satu) buah handphone merk Lenovo beserta simcard XL didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DINDIN AHMAD Als. DINE Bin YOYO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi YANDRI bersama-sama dengan saksi DADAN dan saksi ARIEF melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN SURYA Als. DOYOK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu yang berada didalam lemari pakaian milik saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta kartu simcard XL didalamnya yang diakui oleh saksi DIAN SURYA Als. DOYOK didapatkan dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan terhadap diri terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YANDRI, saksi DADAN dan saksi ARIEF sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung ketika terdakwa sedang sendiri lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas the pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo beserta kartu simcard XL.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK patungan untuk membeli narkotika jenis sabu melalui terdakwa dimana uang yang diberikan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BLACK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui rekening BCA lalu terdakwa diberi peta atau lokasi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan yaitu dibawah tiang listrik dibungkus rokok magnum dipinggir jalan di alun-alun banjaran Desa Banjaran Kec. Banjaran Kab. Bandung kemudian setelah itu terdakwa membawanya dan memecah menjadi 2 (dua) paket kecil. Selanjutnya pada hari yang sama terdakwa sekira pukul 19.00 Wib memberikan narkotika jenis sabu bagian saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 1

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) paket kecil sabu di Jalan Pajagalan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu langsung terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Desi Ika Rachmawati, S.Farm., Apt pada tanggal 27 Agustus 2019 yang disaksikan oleh Neni Marlani, S.Si., Apt dan Bayu Subakti, SH Setelah menerima barang bukti berupa dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, dimasukkan dalam amplop warna coklat berisi serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (Habis). Sampel mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S.Si., Apt., M.Si selaku Plt. Kepala Seksi Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0325.K, kemasan : amplop warna coklat berisi dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, komposisi : - , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 0,12gram, sisa contoh : Habis, kesimpulan : Metamfetamina Positif termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DINDIN AHMAD Als. DINE Bin YOYO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi YANDRI bersama-sama dengan saksi DADAN dan saksi ARIEF melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN SURYA Als. DOYOK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu yang berada didalam lemari pakaian milik saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah handphone Samsung

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN BIl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kartu simcard XL didalamnya yang diakui oleh saksi DIAN SURYA Als. DOYOK didapatkan dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan terhadap diri terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YANDRI, saksi DADAN dan saksi ARIEF sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung ketika terdakwa sedang sendiri lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas the pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo beserta kartu simcard XL.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK patungan untuk membeli narkotika jenis sabu melalui terdakwa dimana uang yang diberikan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BLACK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui rekening BCA lalu terdakwa diberi peta atau lokasi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan yaitu dibawah tiang listrik dibungkus rokok magnum dipinggir jalan di alun-alun banjaran Desa Banjaran Kec. Banjaran Kab. Bandung kemudian setelah itu terdakwa membawanya dan memecah menjadi 2 (dua) paket kecil. Selanjutnya pada hari yang sama terdakwa sekira pukul 19.00 Wib memberikan narkotika jenis sabu bagian saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 1 (Satu) paket kecil sabu di Jalan Pajagalan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu langsung terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Desi Ika Rachmawati,S.Farm.,Apt pada tanggal 27 Agustus 2019 yang disaksikan oleh Neni Marlioni,S.Si.,Apt dan Bayu Subakti, SH Setelah menerima barang bukti berupa dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, dimasukkan dalam amplop warna coklat berisi serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (Habis). Sampel mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S.Si.,Apt., M.Si selaku Plt. Kepala Seksi Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0325.K, kemasan : amplop warna coklat berisi dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas,

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi : - , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 0,12gram, sisa contoh : Habis, kesimpulan : Metamfetamina Positif termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DINDIN AHMAD Als. DINE Bin YOYO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai penyalahguna narkotika Gol. I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi YANDRI bersama-sama dengan saksi DADAN dan saksi ARIEF melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN SURYA Als. DOYOK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu yang berada didalam lemari pakaian milik saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta kartu simcard XL didalamnya yang diakui oleh saksi DIAN SURYA Als. DOYOK didapatkan dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan terhadap diri terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YANDRI, saksi DADAN dan saksi ARIEF sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung ketika terdakwa sedang sendiri lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas the pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo beserta kartu simcard XL.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK patungan untuk membeli narkotika jenis sabu melalui terdakwa dimana uang yang diberikan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BLACK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui rekening BCA lalu terdakwa diberi peta atau lokasi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan yaitu dibawah tiang listrik dibungkus rokok magnum dipinggir jalan di alun-alun banjaran Desa Banjaran Kec. Banjaran Kab.

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung kemudian setelah itu terdakwa membawanya dan memecah menjadi 2 (dua) paket kecil. Selanjutnya pada hari yang sama terdakwa sekira pukul 19.00 Wib memberikan narkoba jenis sabu bagian saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 1 (Satu) paket kecil sabu di Jalan Pajagalan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu langsung terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Desi Ika Rachmawati, S.Farm., Apt pada tanggal 27 Agustus 2019 yang disaksikan oleh Neni Marlioni, S.Si., Apt dan Bayu Subakti, SH Setelah menerima barang bukti berupa dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, dimasukkan dalam amplop warna coklat berisi serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (Habis). Sampel mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S.Si., Apt., M.Si selaku Plt. Kepala Seksi Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0325.K, kemasan : amplop warna coklat berisi dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, komposisi : - , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 0,12gram, sisa contoh : Habis, kesimpulan : Metamfetamina Positif termasuk Narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Arief Prima Gratama**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wlb di Jalan Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. Dian Surya alias Doyok pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kp. Cangkuang RT. 004/005 Desa Cangkuang, KecamatanCangkuang, Kabupaten Bandung yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam lemari pakaian, lalu dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Sdr. Dian Surya alias Doyok paket sabu tersebut didapat dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Kiangroke Banjaran pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti karena menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Dian Surya alias Doyok pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 di Jalan Pajagalan Banjaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Teh Pucuk beserta sebuah ponsel merk Lenovo, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Black;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Black (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dengan cara transfer ke sebuah rekening kemudian paket sabu ditempel di daerah alun-alun Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia telah dua kali membeli sabu dari Sdr. Black;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pasar dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan Sdr. Dian Surya alias Doyok yaitu Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dian Surya alias Doyok sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BCA namun bukti transfer hilang;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sabu tersebut dan barangnya untuk berdua dengan Sdr. Dian Surya alias Doyok;
- Bahwa terhadap Sdr. Black sudah berusaha dilacak namun sampai saat ini belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dadan Muhamad Ramdan**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. Dian Surya alias Doyok pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kp. Canguang RT. 004/005 Desa Canguang, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam lemari pakaian, lalu dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Sdr. Dian Surya alias Doyok paket sabu tersebut didapat dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Kiangroke Banjaran pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti karena menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Dian Surya alias Doyok pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 di Jalan Pajagalan Banjaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa



dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Teh Pucuk beserta sebuah ponsel merk Lenovo, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Black;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Black (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dengan cara transfer ke sebuah rekening kemudian paket sabu ditempel di daerah alun-alun Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia telah dua kali membeli sabu dari Sdr. Black;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pasar dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan Sdr. Dian Surya alias Doyok yaitu Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dian Surya alias Doyok sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BCA namun bukti transfer hilang;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sabu tersebut dan barangnya untuk berdua dengan Sdr. Dian Surya alias Doyok;
- Bahwa Terhadap Sdr. Black sudah berusaha dilacak namun sampai saat ini belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat beerapa hari sebelum dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Bandung karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Raya Kiangroke Banjaran Kabupaten Bandung pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti karena paket sabu telah diserahkan kepada Sdr. Dian alias Doyok namun ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Teh Pucuk yang dihubungkan dengan dua buah sedotan beserta ponsel merk Lenovo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Sdr. Dian alias Doyok pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, awalnya Sdr. Dian menelpon Terdakwa untuk membeli sabu dan meminta Terdakwa untuk membelinya lalu Sdr. Dian alias Doyok menemui Terdakwa di daerah Pajagalan Banjaran dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu karena Terdakwa juga ingin memakai sabu, Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Black untuk memesan sabu, setelah itu Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke sebuah rekening Bank BCA namun untuk nomor rekening dan namanya sudah lupa, setelah itu Terdakwa diberikan arahan oleh Sdr. Black untuk mengambil paket sabu di daerah alun-alun Banjaran yang ditempel di sebuah tiang listrik dibungkus menggunakan bekas rokok Magnum, lalu setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut oleh Terdakwa direcah menjadi 2 (dua) paket kecil selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil tersebut kepada Sdr. Dian alias Doyok dan untuk sisanya Terdakwa bawa pulang dan dikonsumsi di rumah sampai habis;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Black;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu jika pemakaian sabu dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa penggunaan sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas teh pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2(dua) buah sedotan.
- 1(satu) buah handphone merk Lenovo beserta simcard XL didalamnya.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DADAN dan saksi ARIEF melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN SURYA Als. DOYOK (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian milik saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta kartu simcard XL didalamnya yang diakui oleh saksi DIAN SURYA Als. DOYOK didapatkan dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan terhadap diri terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YANDRI, saksi DADAN dan saksi ARIEF sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung ketika terdakwa sedang sendiri lalu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas teh pucuk yang di atas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo beserta kartu simcard XL.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK patungan untuk membeli narkoba jenis sabu melalui terdakwa dimana uang yang diberikan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BLACK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui rekening BCA lalu terdakwa diberi peta atau lokasi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan yaitu di bawah tiang listrik dibungkus rokok magnum dipinggir jalan di alun-alun Banjaran Desa Banjaran Kec. Banjaran Kab. Bandung kemudian setelah itu terdakwa membawanya dan merecah menjadi 2 (dua) paket kecil. Selanjutnya pada hari yang sama terdakwa sekira pukul 19.00 Wib memberikan narkotika jenis sabu bagian saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 1 (satu) paket kecil sabu di Jalan Pajagalan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu langsung terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Desi Ika Rachmawati, S.Farm., Apt pada tanggal 27 Agustus 2019 yang disaksikan oleh Neni Marlioni, S.Si., Apt dan Bayu Subakti, SH Setelah menerima barang bukti berupa dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, dimasukkan dalam amplop warna coklat berisi serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (Habis). Sampel mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S.Si., Apt., M.Si selaku Plt. Kepala Seksi Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0325.K, kemasan : amplop warna coklat berisi dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, komposisi : - , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 0,12gram, sisa contoh : Habis, kesimpulan : Metamfetamina Positif termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menguasai, memiliki mauppun menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative sebagaimana dalam dakwaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Dindin Ahmad alias Dine bin Yoyo yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb



sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 adalah secara tanpa hak atau melawan hukum, yang maksudnya adalah " Tanpa hak " pada umumnya merupakan bagian dari " melawan hukum " yang maksudnya setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis sedangkan yang dimaksud " tanpa hak atau melawan hukum " kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa berawal ketika saksi DADAN dan saksi ARIEF melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN SURYA Als. DOYOK (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian milik saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta kartu simcard XL didalamnya yang diakui oleh saksi DIAN SURYA Als. DOYOK didapatkan dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan terhadap diri terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YANDRI, saksi DADAN dan saksi ARIEF sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung ketika terdakwa sedang sendiri lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas teh pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo beserta kartu simcard XL.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK patungan untuk membeli narkotika jenis sabu melalui terdakwa dimana uang yang diberikan saksi DIAN SURYA Als. DOYOK kepada terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. BLACK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui rekening BCA lalu terdakwa diberi peta atau lokasi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan yaitu di bawah tiang listrik dibungkus rokok magnum dipinggir jalan di Alun-alun Banjaran Desa Banjaran Kec. Banjaran Kab. Bandung kemudian setelah itu terdakwa membawanya dan merecah menjadi 2 (dua) paket kecil. Selanjutnya pada hari yang sama terdakwa sekira pukul 19.00 Wib memberikan narkoba jenis sabu bagian saksi DIAN SURYA Als. DOYOK berupa 1 (satu) paket kecil sabu di Jalan Pajagalan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu langsung terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah melakukan pemeriksaan yang diserahkan oleh Desi Ika Rachmawati, S.Farm., Apt pada tanggal 27 Agustus 2019 yang disaksikan oleh Neni Marlani, S.Si., Apt dan Bayu Subakti, SH Setelah menerima barang bukti berupa dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, dimasukkan dalam amplop warna coklat berisi serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (Habis). Sampel mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S.Si., Apt., M.Si selaku Plt. Kepala Seksi Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0325.K, kemasan : amplop warna coklat berisi dua plastik kecil transparan tidak berwarna (ukuran 2,2x1,7cm dan 3,0x2,2cm) yang direkat panas, komposisi : - , jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 0,12 gram, sisa contoh : Habis, kesimpulan : Metamfetamina Positif termasuk Narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menguasai, memiliki maupun menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai, memiliki maupun menyimpan Narkoba tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pada Pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa telah

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan penangguhan tahanan maka terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- Alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas teh pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2(dua) buah sedotan.
- 1(satu) buah handphone merk Lenovo beserta simcard XL didalamnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Didin Ahmad alias Dine bin Yoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alat hisap sabu (bong) berupa botol bekas teh pucuk yang diatas tutup botolnya terdapat dua lubang yang dipasang 2(dua) buah sedotan.
 - 1(satu) buah handphone merk Lenovo beserta simcard XL didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami Adrianus Agung Putranton, S.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)